



Draf 18 September 2020

GUBERNUR JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat berhak mendapatkan perlindungan atas segala bentuk bencana yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. bahwa bencana yang disebabkan oleh pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) telah berdampak pada banyaknya korban jiwa dan kerugian perekonomian, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencegah dan mengendalikan penyebarannya agar masyarakat mampu beradaptasi dengan kondisi kehidupan yang baru;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, belum mengatur mengenai upaya perlindungan masyarakat dari bencana nonalam khususnya bencana yang disebabkan oleh wabah penyakit menular, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 230);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketertiban Umum adalah kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, kesopanaan, kesusilaan, kebiasaan, dan norma hukum yang berlaku.
11. Ketenteraman adalah keadaan yang aman, damai, dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
12. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiataannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
13. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya, dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

14. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
15. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
18. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemi dan wabah.
19. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
17. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.

18. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preemtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
 19. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
 20. Sistem Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyebarkan informasi.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Ruang lingkup ketertiban umum, meliputi:

- a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib angkutan jalan dan angkutan perairan;
 - d. tertib sungai, saluran irigasi, situ dan pinggir pantai;
 - e. tertib lingkungan;
 - f. tertib tempat usaha;
 - g. tertib bangunan;
 - h. tertib sosial;
 - i. tertib kesehatan;
 - j. tertib kehutanan;
 - k. tertib pengelolaan perikanan;
 - l. tertib sumber daya mineral;
 - m. tertib aset daerah;
 - n. tertib aparatur sipil negara;
 - o. tertib perizinan; dan
 - p. tertib keadaan Bencana.
3. Di antara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat, disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketiga A sehingga yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga A Pelaksanaan Ketertiban Umum

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam pemanfaatan ruang, Setiap orang wajib:
 - a. mematuhi rencana tata ruang, zonasi, dan pedoman tata ruang di Daerah Provinsi;
 - b. memiliki izin pemanfaatan ruang; dan
 - c. melaksanakan kewajiban dalam izin.
- (2) Dalam pemanfaatan jalan, Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan:
 - a. menempatkan barang;
 - b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
 - c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
 - d. membuat atau memasang portal;
 - e. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
 - f. membuat atau memasang tanggul jalan;
 - g. memarkir kendaraan bermotor;
 - h. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
 - i. memasang media informasi dan/atau iklan; dan/atau
 - j. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan angkutan jalan dan angkutan perairan, Setiap orang wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pemanfaatan sungai, saluran irigasi, situ dan pinggir pantai, Setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan di atas sungai, sempadan sungai, saluran irigasi, situ, dan pinggir pantai tanpa izin, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini;
 - b. mengambil air sungai, saluran irigasi, dan situ untuk kepentingan komersil tanpa izin;
 - c. membuang sampah dan/atau limbah ke sungai, sempadan sungai, saluran irigasi, situ, dan pinggir pantai;
 - d. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin;
 - e. melakukan reklamasi tanpa izin; dan/atau

- f. melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.
- (5) Dalam menjaga kelestarian lingkungan, Setiap orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang mendahului izin lingkungan;
 - b. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
 - c. membuang limbah cair, padat, dan gas ke media lingkungan tanpa izin; dan
 - d. mencoret-coret, menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di sarana dan prasarana umum tanpa izin.
- (6) Setiap orang yang memiliki tempat usaha dan usaha tertentu wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap orang dilarang:
- a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di fasilitas umum tanpa izin;
 - b. mengemis, mengamen, berjualan, dan/atau mengelap mobil di fasilitas umum;
 - c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau mengelap mobil di fasilitas umum; dan
 - d. melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma kesusilaan ditempat umum.
- (9) Dalam penyelenggaraan kesehatan, Setiap orang wajib:
- a. memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan ketentuan dalam izin.
- (10) Dalam penyelenggaraan kehutanan, Setiap orang dilarang:
- a. melakukan pemanfaatan kawasan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung, meliputi pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, dan pemanfaatan jasa lingkungan tanpa izin; dan
 - b. melakukan perusakan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung.
- (11) Dalam pengelolaan perikanan, Setiap orang wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (12) Dalam penyelenggaraan sumber daya mineral, Setiap orang dilarang melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan mineral logam dan batuan tanpa izin.
 - (13) Dalam pengelolaan aset daerah, Setiap orang Setiap orang dilarang menggunakan, mengalihkan, dan/atau memanfaatkan aset daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (14) Setiap aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi wajib mematuhi:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara; dan
 - b. tata tertib aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - (15) Dalam melakukan kegiatan, Setiap orang wajib memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (16) Dalam keadaan Bencana, meliputi Bencana Alam, Bencana Nonalam, dan Bencana Sosial, Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penanganan Bencana nasional dan/atau Bencana Daerah, yang ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan Bencana serta memulihkan kondisi akibat Bencana, yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan.
5. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
6. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22, disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, dan Pasal 21E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat karena terjadinya Bencana Alam, Bencana Nonalam, dan Bencana Sosial di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Gubernur berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktivitas perekonomian.

- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 21B

- (1) Selain melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A, Gubernur berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 21C

Setiap orang wajib:

- a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A; dan
- b. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B.

Pasal 21D

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A dan Pasal 21B.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21E

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, korporasi, dan/atau pelaku usaha yang memiliki peran dan/atau membantu pencegahan, penanganan, dan penanggulangan Bencana Alam, Bencana Nonalam, dan/atau Bencana Sosial.
- (2) Pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pol PP;
 - b. peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi Pol PP; dan
 - c. peningkatan kapasitas Perangkat Daerah.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana digital; dan
 - b. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Peningkatan kapasitas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. pemantuan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
8. Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
KOORDINASI, SINERGITAS/KERJA SAMA DAN
FASILITASI

9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Gubernur menyelenggarakan sinergitas dan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sinergitas Daerah Provinsi dengan pemerintah;
 - b. kerja sama Daerah Provinsi dengan instansi vertikal;
 - c. kerja sama Daerah Provinsi dengan daerah lain;
 - d. kerja sama Daerah Provinsi dengan pihak ketiga;
 - e. kerja sama Daerah Provinsi dengan pemerintah daerah di luar negeri; dan
 - f. kerja sama Daerah Provinsi dengan lembaga di luar negeri.
- (3) Dalam menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, yang memiliki dampak sosial dan/atau dampak kesehatan yang luas dan risiko tinggi, Gubernur meminta personil dan peralatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Permintaan personil dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.
10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. peringatan tertulis;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. paksaan pemerintahan;
 - i. denda administratif;
 - j. sanksi sosial; dan/atau
 - k. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
 - (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dan huruf j, dilaksanakan oleh Satpol PP.
 - (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf h, dan huruf k, dilaksanakan oleh Satpol PP bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.
 - (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf g, dan huruf i, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
 - (6) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dengan ketentuan:
 - a. paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan
 - b. paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi.
 - (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetor ke Kas Umum Daerah Provinsi.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.
11. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif, Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi mengatur ancaman sanksi pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka sanksi pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

12. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau PPNS pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - n. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (.../2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menyelenggarakan tanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, telah diatur Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 mengatur jenis-jenis ketertiban umum yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, serta ancaman sanksi terhadap pelanggaran ketertiban umum tersebut.

Terjadinya bencana baik bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial diperlukan penanggulangan oleh pemerintah melalui kebijakan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dan/atau dalam bentuk lainnya seperti surat edaran. Kebijakan ini tentunya harus dipatuhi oleh masyarakat dan dilakukan upaya penertibannya bagi siapapun yang melanggar demi tercapainya tujuan penanggulangan. Seperti saat ini pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang merupakan salah satu bentuk bencana nonalam dengan dampak yang cukup luas yang tidak saja menelan korban jiwa yang sangat banyak karena cepatnya penularan, namun juga membawa dampak bagi hampir seluruh sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi, sehingga memerlukan penanggulangan yang cepat dan tepat untuk memutus mata rantai penularan dan segera memulihkan kondisi kehidupan masyarakat seperti keadaan semula.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 belum memayungi upaya penertiban atas penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap penanggulangan bencana. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 untuk mengakomodir penertiban penanggulangan bencana, dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah dimaksud.

Selain itu, di dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 ini lebih merinci apa yang wajib atau dilarang dalam mewujudkan ketertiban umum, serta menyempurnakan hal lainnya yang perlu diatur dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Angka 2

Huruf a

Tertib ruang ditujukan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dalam rencana umum tata ruang dan menjamin pelaksanaan kewajiban para pemegang izin.

Huruf b

Tertib jalan ditujukan untuk mewujudkan lalulintas yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur.

Huruf d

Tertib angkutan jalan dan angkutan perairan ditujukan untuk upaya mewujudkan keamanan dan menghindarkan setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas.

Huruf e

Tertib lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan sesuai keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Huruf f

Tertib tempat usaha dan usaha tertentu ditujukan .

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Tertib keadaan bencana merupakan kewajiban masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dalam menangani Bencana yang meliputi Bencana Alam, Bencana Nonalam dan Bencana Sosial.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. Peraturan Daerah Provinsi;
- c. Peraturan Gubernur;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. Peraturan Bupati/Walikota.

Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintahan ialah kebijakan pemerintahan yang bersifat tertulis (*beleids regel*) yang berbentuk surat edaran, petunjuk teknis, standar operasional prosedur, maklumat, dan/atau kebijakan tertulis lainnya yang dikeluarkan dan ditujukan kepada setiap Orang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota

Angka 5

Dihapus

Angka 6

Pasal 21A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembatasan kegiatan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk membatasi kegiatan yang dilakukan warga masyarakat sesuai dengan kondisi bencana yang terjadi untuk mempercepat penanganan dan penanggulangan bencana atau untuk mencegah dampak bencana yang lebih besar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penetapan status darurat bencana adalah penetapan darurat bencana oleh Presiden, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Teguran lisan merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan lazimnya peringatan/teguran lisan merupakan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya.

Huruf b

Teguran tertulis ini harus mengandung kepastian hukum, artinya bahwa orang yang diberi teguran/peringatan tersebut mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan dan apa konsekuensinya jika tidak dilakukan. Teguran tertulis juga memuat secara pasti ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politiedwang*) merupakan tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) dari pejabat administrasi negara guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh seseorang karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Tindakan ini merupakan tindakan langsung dari pejabat administrasi negara. Tindakan nyata tersebut dilakukan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka menyesuaikan keadaan nyata yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, manakala warga negara melalaikannya. Kewenangan pejabat administrasi negara untuk melaksanakan tindakan nyata tersebut merupakan konsekuensi dari tugas pemerintah bahwa pejabat administrasi negara dibebani tugas untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.